



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

Jalan. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 019.6/ 45172

TENTANG
MITRA KERJA PEMANFAATAN FASILITAS KANTIN
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PERIODE KEDUA TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. TRI KUNCORO, M.M.R.
NIP : 196505261997031006
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin
(Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA)

2. Nama : BUDIYONO
Tempat, Tanggal lahir : Ngawi, 25 Februari 1976
Alamat : Pondok Harapan Makmur RT 05 RW 12 Joho Mojolaban
(Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA)

Dengan ini kedua belah pihak menerangkan telah mufakat mengadakan perjanjian mitra kerja dalam pemanfaatan Fasilitas Kantin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin untuk periode kedua tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) PIHAK KEDUA :

- 1.1 Memperoleh dan memanfaatkan fasilitas kantin yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan dibuat perjanjian tiap tahun.
- 1.2 Berkewajiban membayar kontribusi sewa lahan dan pembayaran listrik sebesar Rp. 40.100.000,- (empat puluh juta seratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan :
 - a. Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp. Rp. 40.100.000,- dibagi 12 bulan = Rp. 3.341.666.66,- dibulatkan menjadi Rp. 3.341.700,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan.
 - b. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas sewa lahan, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada PIHAK KESATU sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- 1.3 Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantin.
- 1.4 Berkewajiban mentaati peraturan untuk tidak menjual rokok dan menegur pelanggan/pembeli yang merokok di lingkungan kantin Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.
- 1.5 Bertanggungjawab atas kerusakan fasilitas kantin yang digunakan.
- 1.6 Berkewajiban melaksanakan kebijakan pengendalian infeksi, kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit.
- 1.7 Bersedia mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

PIHAK PERTAMA (2)

- (2) PIHAK PERTAMA :
- 2.1 Menyediakan fasilitas berupa Gedung Kantin yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.2 Menerima pembayaran kontribusi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan melalui Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.
 - 2.3 Berhak memutus perjanjian secara sepihak tanpa syarat apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan 1.2 sampai dengan 1.7.
- (3) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan diselesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
- (5) Surat perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh kedua belah pihak.
- (6) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum sama dan ditandatangani bermeterai cukup di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas untuk dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



BUDIYONO

PIHAK PERTAMA



dr. TRIKUNCORO, M.M.R.